




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Provinsi Papua Dapil 3 atas nama Bani Tabuni, meliputi Distrik Jayapura Selatan.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Petrus Selestinus, SH.
- 4) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 5) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

4.1. PENINJAUAN KEMBALI SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 TENTANG PERNYATAAN KEBERATAN DAN TIDAK DAPAT MENERIMA PROSES DAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALON (CALON ANGGOTA DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.2. KOTA JAYAPURA DAPIL 1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN

4.1.3. TINJAUAN SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 TENTANG PERNYATAAN KEBERATAN DAN TIDAK DAPAT MENERIMA PROSES DAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN

- (1) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- (2) Bahwa KPU Kota Jayapura menetapkan sertifikasi hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang termuan pada Model DB1 DPRD Kab/Kota tingkat Kota Jayapura tidak merujuk kepada surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Rekomendasi tanggal 13 Mei 2019 kepada yang terhormat Ketua KPU Kota Jayapura terkait adanya temuan pelanggaran pada saat proses



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

pembacaan sertifikasi oleh PPD Jayapura Selatan sehingga mengakibatkan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Singkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan tanggal 12 Mei 2019;

(3) Bahwa KPU Kota Jayapura mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Singkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan tanggal 12 Mei 2019 sebagai bukti adanya pelanggaran yang terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi ketidakcocokan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan DAA1 pada Kelurahan/Kampung Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan DPR Papua dan DPRD Kota Jayapura;
2. Bahwa data DAA1 tidak sesuai atau tidak sinkron antara PPD Jayapura Selatan dengan para saksi;
3. Bahwa telah dilakukan upaya sandingan data bersama Panitia Pengawas Distrik Jayapura Selatan tidak memiliki data pembandingan berupa DAA1;
4. Dalam Pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dikarenakan ada beberapa saksi peserta Pemilu meminta untuk membuka data DAA1 Plano namun PPD Jayapura Selatan tidak melengkapi data tersebut sehingga dirujuk kepada C1 Salinan namun masih juga tidak ada kecocokan selanjutnya dirujuk kepada C1 Hologram pun masih juga terdapat kecocokan akhirnya dirujuk kepada C1 Plano maka dengan mempertimbangkan permintaan para saksi peserta Pemilu maka KPU Kota Jayapura meminta kepada saksi kota Jayapura meminta kepada para saksi Pemilu untuk mengisi format keberadaan DB2 KPU yang disampaikan oleh para saksi peserta Pemilu.

Bahwa Pemohon menolak hasil pleno perolehan suara tingkat Distrik Jayapura Selatan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa KPU Kota Jayapura telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan pleno penetapan sertifikasi dan form Model DB1 KPU dan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

tidak merujuk kepada Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan kesepakatan bersama para saksi peserta Pemilu yang sebagaimana telah di tuangkan dalam Berita Acara KPU Kota Jayapura;

- b. Bahwa KPU Kota Jayapura mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Singkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan tanggal 12 Mei 2019 sebagai bukti adanya pelanggaran yang terjadi pada saat rekapitulasi PPD Distrik Jayapura Selatan;
- c. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 para saksi peserta pemilu menolak atas penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dikarenakan PPD Heram telah mengubah angka-angka dalam beberapa versi untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
 3. Memerintahkan Termohon melakukan Perhitungan Suara Ulang di seluruh TPS Distrik Jayapura Selatan.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
- Atau**
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.



Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Provinsi Papua Dapil 3 atas nama Otniel Deda, A.Md.IP, meliputi Distrik Heram dan Distrik Muara Tami.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/025B/DPP-HANURAV/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Petrus Selestinus, SH.
- 4) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 5) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018). Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALON (CALON ANGGOTA DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.2. KOTA JAYAPURA DAPIL 3

4.1.3. PERSANDINGAN SUARA SAH PARTAI BERDASARKAN FORM DA1 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) DAN DB 1 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) KABUPATEN/KOTA JAYAPURA DISTRIK HERAM.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	DA1	DB1 Heram dan Muaratami
1	PKB	2.811	3.260
2	PARTAI GERINDRA	2.178	2.730
3	PARTAI PDI P	4.792	4.792
4	PARTAI GOLKAR	3.273	3.273
5	PARTAI NASDEM	3.562	3.562
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.383	1.383
7	PARTAI BERKARYA	2.307	2.307
8	PKS	2.491	2.491
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	4.785	4.785
10	PPP	1.698	1.689
11	PSI	3.394	3.394
12	PAN	2.521	2.521
13	PARTAI HANURA	2.913	3.259
14	PARTAI DEMOKRAT	2.854	2.854
15	PARTAI BULAN BINTANG	1.387	1.387



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

16	PKPI	2.513	2.513
----	------	-------	-------

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PENGGUNA HAK PILIH
BERDASARKAN DA1 (MODEL DA1-PLANO-DPRD KAB/KOTA) DAN DB1
(MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA) DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA
DAPIL 3 PROVINSI PAPUA**

NO	PENGGUNA HAK PILIH	DA1	DB1
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	24.407	46.216
2	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)	1.323	1.322
3	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	1.616	1.716
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	27.346	49.254

Bahwa Pemohon menolak hasil pleno perolehan suara tingkat Distrik Heram, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura sebesar 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah sebesar 27.346 orang. Surat suara yang di terima adalah sebanyak 35.153 lembar. Sedangkan total perolehan suara adalah sebanyak 49.254;
- b. Bahwa penetapan DA1 yang pertama dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2019 dan DA1 yang kedua dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2019 terjadi perbedaan penghitungan suara, dalam hal ini PPD Heram terbukti telah menetapkan sertifikasi DA1 Ganda.
- c. Bahwa terhadap kejadian tersebut maka Partai Hanura menolak hasil yang dibacakan oleh PPD Heram
- d. Bahwa Partai Hanura menolak segala proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Heram karena prosesnya tida sesuai dengan ketentuan undang-undnag yang berlaku.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- e. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Bawaslu Kota Jayapura menduga telah terjadi upaya penggelembungan suara pada semua model DA1 untuk peserta pemilu tertentu sebagaimana terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dalam penemuan Bawaslu Kota Jayapura pada daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar, sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951
- f. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi **Nomor : 104/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.1/V/2019** Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura sebagaimana adanya penemuan daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar, sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951;
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 para saksi peserta pemilu menolak atas penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dikarenakan PPD Heram telah mengubah angka-angka dalam beberapa versi untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PKB BERDASARKAN
DA1 (MODEL DA1-PLANO-DPRD KAB/KOTA) DAN DB1 (MODEL DB1-
DPRD KAB/KOTA) DISTRIK HERAM KELURAHAN HEDAM KOTA
JAYAPURA DAPIL 3 PROVINSI PAPUA**

DESA	DB1	DA1	C1
HEDAM DAN MUARA TAMI	3260	448	390

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
3. Memerintahkan Termohon melakukan Perhitungan Suara Ulang di seluruh TPS Distrik.
4. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Calon Legislatif.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
Atau
6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.



Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, .30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAHAKAN DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 31 Mei 2019
WAKTU : 08.17 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Intan Jaya.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038B tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 4) Petrus Selestinus, SH.
- 5) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional (**Bukti-P-1**) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/H/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, daerah pemilihan Pemilihan 3 meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Intan Jaya, adalah sebagai berikut

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

1.1.1.1. DAPIL 3

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	HANURA	27.233	41.531	14.800

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di PPD Distrik Biyandoga Kabupaten Intan Jaya sebanyak 14.800 suara yang dialihkan ke Partai Lain yaitu Gerindra, PAN, dan PKB.
2. Bahwa berdasarkan pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat yakni tokoh intelektual, tokoh agama, dan Pemerintah Distrik dalam hal ini Kepala Distrik dan Pengurus Partai yang lain suara di distrik Biandoga diikat/dibungkus atas nama calon legislatif Partai Hanura sebesar 15.498 **(Bukti P-2)**, dan telah sesuai juga dengan Rekapitulasi Suara dari setiap TPS/PPS Pada Distrik Mbiandoga.**(Bukti-P-3)**
3. Namun telah terjadi perubahan di KPUD Kabupaten Intan Jaya yang di bawa oleh sekretaris PPD Elias Igapa (Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya) yang seharusnya suara yang di serahkan kepada KPUD Kabupaten Intan Jaya untuk Partai HANURA sebanyak 15.498 suara tetapi yang diserahkan hanya 1.200 suara.
4. Bahwa apabila tidak terjadi penggelmbungan suara yang terjadi di KPUD kabupaten Intan Jaya Pemohon akan mendapatkan 1 kursi pada dapil 3 Provinsi Papua.
5. Bahwa BAWASLU Prov.Papua dalam surat Rekomendasinya kepada KPU Prov juga tidak mengakui Perhitungan yang dilakukan oleh KPUD Intan Jaya. **(Bukti P-5)**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa,



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat), Provinsi Maluku Utara.

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 sebagai berikut

DAPIL 3 PROVINSI PAPUA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	HANURA	41.531

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).


Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*


Dirzy Zaidan, S.H., M.H


Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.


Hamka, S.H.


Sri Hardimas Widajanto, S.H.


Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.




ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1 atas nama **Yulianus Dwa, S.KM**, khususnya:

- 1) Distrik Jayapura Selatan
- 2) Distrik Heram
- 3) Distrik Aberpura

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/015B/DPP-HANURA/V/2019



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 4) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 5) Hamka, S.H.
- 6) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 7) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 8) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 9) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp. (021) 3199 7131, (021) 3199 7132 Fax (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termoho**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 12.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor: 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8, bertangga 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (Vide Bukti P-01);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di beberapa daerah pemilihan 1, adalah sebagai berikut:

4.1. DISTRIK JAYAPURA SELATAN

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 1

Tabel 1. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU PROVINSI JAYAPURA
(vide DC1), sebagaiberikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	46.863
2.	Partai GOLKAR	46.798
3.	Partai GERINDRA	46.015
4.	Partai NASDEM	41.405
5.	Partai PAN	27.834
6.	Partai PKB	27.759
7.	Partai PKS	26.040
8.	Partai Hanura	25.970
9.	Partai Demokrat	25.429
10.	Partai Berkarya	19.774
11.	Partai PPP	19.355
12.	Partai PPI	17.427
13.	Partai PSI	15.554
14.	Partai PKPI	10.112
15.	Partai PGPI	9.755
16.	Partai PBB	7.814

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai untuk pengisian DPRD Provinsi Jayapura Dapil 1 dengan alokasi sebanyak 10 (sepuluh Kursi), maka Partai Hanura mendapatkan 1 (satu) kursi;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DAA1 PROVINSI PAPUA DAPIL I KOTA JAYAPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Yulianus Dwaa, S.KM	3.820	368	3.452

Tabel. 2. PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM YANG HILANG BERDASARKAN C1, DAA1, DA1, DB1 DAN DC1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

	C1	DAA1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	3.820	3.820	368	368	368

Tabel. 3. PERSANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN DAA1 DENGAN DA1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN, KOTA JAYAPURA

No.	KELURAHAN	JUMLAH SUARA		SELISIH
		PEMOHON DAA1	TERMOHON DA1	
1.	Hamadi	1.956	58	1.898
2.	Entrop	608	59	549
3.	Argapura	618	80	538
4.	Ardipura	440	165	275
5.	Numbai	198	6	192
	Jumlah	3.820	368	3.452

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Yulianus Dwaa, S.KM di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak 3.452 suara, berdasarkan formulir C1 dan DAA1 sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan sandingan rekap suara C1 dan DAA1 Pemohon memperoleh 3.820 suara; (*Vide* Bukti P-2, Bukti P-3)
 - 1.2. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan DA1, DB1 dan DC1 pada tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang jumlah keseluruhannya menjadi 368 suara; (*vide* Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6)
2. Bahwa pengurangan perolehan suara pemohon di Dapil 1 Provinsi Papua, Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan yang dilakukan oleh KPU dengan selisih sebanyak 3.452 suara dan dapat dibersandingkan dengan C1 dan DAA1;

4. 2. DISTRIK HERAM

Tabel. 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DAA1 DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL I

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	^a Yulianus Dwaa, ^b S.KM	728	206	522

Tabel. 5. PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM YANG HILANG BERDASARKAN C1, DA1, DB1 DAN DC1 DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA DAPIL I



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

	C1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	728	206	206	522

Tabel. 3. PERSANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C1 DENGAN DA1 DISTRIK HERAM, KELURAHAN HEDAM

NO.	TPS	JUMLAH SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
		CI	DA1	
1.	01	21	1	20
2.	02	10	0	10
3.	04	32	0	32
4.	09	31	1	30
5.	10	73	30	43
6.	12	73	37	36
7.	14	64	46	18
8.	15	26	6	20
9.	16	34	4	30
10.	17	11	1	10
11.	19	21	1	20
12.	22	29	11	18
13.	23	25	0	25
14.	29	41	1	40
15.	31	37	7	30
16.	32	50	0	50
17.	36	16	6	10
18.	39	36	16	20
19.	41	52	32	20



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

20.	43	46	6	40
JUMLAH		728	206	522

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg **Yulianus Dwaa, S.KM** di Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak **728 suara**, berdasarkan formulir C1 sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan C1 dan memperoleh sebanyak **728 suara**; (*Vide* Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-27)
 - 3.2. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan DA1, DB1 dan DC1 pada tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi telah terjadi pengurangan suara sebanyak 206 suara; (*vide* Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30)
4. Bahwa pengurangan perolehan suara pemohon di Dapil I Provinsi Papua, Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan yang dilakukan oleh KPU dengan selisih sebanyak 522 suara bersanding dengan C1;

4. 3. DISTRIK ABEPURA

Tabel. 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DAA1 PROVINSI PAPUA DAPIL I DISTRIK ABEPURA, KOTA JAYAPURA

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1.	Yulianus Dwa, S.KM	2.101	619	1.482
----	--------------------	-------	-----	-------

T

ab

Tabel. 6. PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA YULIANUS DWAA, S.KM YANG HILANG BERDASARKAN C1, DC DAN DD DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

	C1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	2.101	619	619	619

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg **Yulianus Dwa, S.KM** di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak 2.101 suara, berdasarkan formulir C1 sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan C1 dan memperoleh sebanyak 2.101 suara; (*Vide* Bukti P-11)
 - 5.2. Bahwa berdasarkan rekap suara berdasarkan DA1, DB1 dan DC1 pada tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi telah terjadi pengurangan suara sebanyak 619 suara; (*vide* Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14)
6. Bahwa pengurangan perolehan suara pemohon di Dapil I Provinsi Papua, Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan yang dilakukan oleh KPU dengan selisih sebanyak 1482 suara bersanding dengan C1;
7. Bahwa terbukti telah terjadi kecurangan berupa pengurangan Perolehan suara Pemohon di banyak TPS di



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram dan Distrik Ambepura;

8. Dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Jayapura, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan koreksi atas selisih tersebut, namun KPU Provinsi Jayapura *in casu* Termohon tidak melakukannya dan hanya meminta agar saksi Pemohon menuliskan hal tersebut dalam formulir keberatan saksi yang sudah disediakan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
 3. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 3.820 Suara kepada Pemohon.
 4. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 728 Suara kepada Pemohon.
 5. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Abepura, Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 2101 Suara kepada Pemohon.
- Atau setidaknya :**
6. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram, Distrik Abepura dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

pelaksanaan putusan ini;
Atau

7. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perbaikan	DITERIMA
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 08.17 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1 nomor urut 10 atas nama **JEMY KOMBO**, khususnya:

- 1) Kota Jayapura
- 2) Kabupaten Jayapura
- 3) Kabupaten Keerom
- 4) Kabupaten Sarmi



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/031B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**
- 4) **Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**
- 5) **Hamka, S.H.**
- 6) **Sri Hardimas Widajanto, S.H.**
- 7) **Husni Az-Zaky, S.H., M.H.**
- 8) **M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.**
- 9) **Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 12.45, WIB, sebagai berikut:




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (Vide Bukti P-01)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di beberapa daerah pemilihan 1, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU PROVINSI JAYAPURA (vide DC1), sebagaiberikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	46.863
2.	Partai GOLKAR	46.798
3.	Partai GERINDRA	46.015
4.	Partai NASDEM	41.405
5.	Partai PAN	27.834
6.	Partai PKB	27.759
7.	Partai PKS	26.040
8.	Partai Hanura	25.970
9.	Partai Demokrat	25.429
10.	Partai Berkarya	19.774
11.	Partai PPP	19.355
12.	Partai PPI	17.427
13.	Partai PSI	15.554
14.	Partai PKPI	10.112
15.	Partai PGPI	9.755
16.	Partai PBB	7.814



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai untuk pengisian DPRD Provinsi Jayapura Dapil 1 dengan alokasi sebanyak 10 (sepuluh Kursi), maka Partai Hanura mendapatkan 1 (satu) kursi;

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA JEMY KOMBO UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL I NOMOR URUT 10

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA JEMY KOMBO DENGAN KPU BERDASARKAN DC1 DAN DB1 DI KOTA JAYAPURA

NO URUT	NAMA CALEG	DC1	DB1
10	JEMY KOMBO	2.113	2.308

Bahwa mengenai selisih suara di atas berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pemohon didalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Jemy Kombo di Kota Jayapura sebesar 195 suara, semula pada form DC1 berjumlah 2.113, sedangkan pada form DB1 sebanyak 2.308 suara. (**Vide Bukti P-2**)
2. Bahwa akibat kesalahan tersebut maka Partai Hanura menolak hasil yang dibacakan PPD Keerom
3. Bahwa Pemohon menolak segala proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Keerom karena prosesnya tidak sesuai dengan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA JEMY KOMBO DENGAN KPU BERDASARKAN DI KABUPATEN KEEROM

NO	TPS	DISTRIK	DESA	JUMLAH SUARA
1	001	Arso	Yuanaen	21
	05		-	34
	05		Workwana	21
	04		-	32
	03		Yanama	46
	02		-	16
	02		Arso	42
	03		Asyaman	30
	07		Yawanain	5
	10		-	31
2	001	Arso Barat	Bibiosi	42
			Ubiyau	10
	02		Warbo	41
	01		Sanggaria	88
	04		-	60
	04		Yaturahrja	77
	03		Sanggaria	80
	02		-	93
	005		Warbo	51
004	-	136		
01	-	23		
04	Ifia-fia	79		
01	Dokwia	37		
03		73		
003	Yamua	52		
04	-	77		
05	-	22		
01	Ifia fia	58		
3	01	Waris	Yuwainda	9
	01		Sach	24
	02		Yuwainda	21



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

	03		-	57
	01		Banda	39
	01		Ampas	57
	01		Tund	43
4	01	Towe	Terpones	27
	02		-	43
5	01	Maneen	Wonorejo	57
	03		-	55
	04		-	43
	2		-	43
6	01	Yafi	Yabanda	34
	001		Monggoafi	60
7	01	Web	Somongrafi	50
	01		Dubu	61
	01		Tatakra	30
8	01	Arso Timur	Amyu	62
	002		-	69
	03		-	2
9	04	Durwa Arso	Dukwia	51
			Jumlah	2344

Bahwa mengenai selisih suara di atas berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pemohon didalilkan sebagai berikut:

4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg **JEMY KOMBO Nomor urut 10** di Kabupaten Keerom meliputi Distrik Arso, Distri Arso Barat, Distrik Waris, Distrik Yafi, Distrik Towe, Distrik Maneen, Distrik Web, Distrik Arso Timur dan Distrik Arso, Provinsi Papua sebanyak 2344 suara, berdasarkan data C1.
5. Bahwa Termohon tidak melakukan Input data pada 9 (sembilan) Distrik berdasarkan C1, melainkan langsung melakukan input dari DA1 ke DAA1.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

6. Bahwa pada waktu Pleno di tingkat Distrik Pemohon tidak mendapatkan salinan DA1 dan DAA1 dari penyelenggara PPD Keerom, dimana Pemohon hanya dibagikan salinan C1 oleh saksi di TPS dimana jumlah suara Pemohon telah mengalami pengurangan suara yang tidak sesuai dengan data C1 Pemohon.
7. Bahwa bukti tambahan akan segera menyusul.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
3. Memerintahkan Termohon melakukan **Penghitungan Suara Ulang** di seluruh Distrik se Kabupaten Keerom Kota Jayapura meliputi 9 Distrik meliputi Distrik Arso, Distri Arso Barat, Distrik Waris, Distrik Yafi, Distrik Towe, Distrik Maneen, Distrik Web, Distrik Arso Timur dan Distrik Arso, dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*).



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon




Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Hamka, S.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 27 Mei 2019

Hal : Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan I Provinsi Papua.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/034B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 kepada :

PERBAIKAN	DITERIMA	TB/222.B
HARI	: Jumat	
TANGGAL	: 31 Mei 2019	
JAM	: 08.17 WIB	



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 4) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 5) Hamka, S.H.
- 6) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 7) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 8) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 9) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**


terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "DPRD" Kabupaten Keerom daerah pemilihan I Distrik Arso Timur, Distrik Web, dan Distrik Waris Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon pada C1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Kabupaten Keerom di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN I

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I

Tabel. 1. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA BERDASARKAN C1 DAN DA1 DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I DISTRIK ARSO TIMUR


No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	211	41	170

Tabel. 2. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI HANURA YANG HILANG BERDASARKAN C1 DAN DA1 DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I DISTRIK WEB

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	364	184	180


Tabel. 3. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA YANG HILANG BERDASARKAN C1 DAN DA1 DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I DISTRIK WARIS

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	136	30	106




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2. Bahwa pelanggaran PEMILU 2019 di dalam distrik Arso Timur yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara C1 dengan DA1 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 2.1. PPK Distrik Arso Timur melakukan proses rekapitulasi tidak menggunakan data DA1 Plano yang mana DA1 Plano distrik adalah salinan dari C1 pada setiap TPS yang berada di distrik Arso Timur;
 - 2.2. Data C1 yang ada di setiap TPS masing-masing berbeda dengan data Pleno PPK distrik Arso Timur yang dituangkan di dalam DA1 dimana DA1 dimana DA1 tersebut memiliki 2 (dua) versi;
 - 2.3. Data C1 Plano yang berada di setiap TPS pada kampung-kampung tersebut berbeda dengan data DA1 yang diserahkan dan diplenokan oleh KPU dan PPK Distrik Arso Timur;
 - 2.4. DA1 PPK Distrik Arso Timur Hasil Pleno ada 2 (dua) versi yang isinya berbeda-beda, dimana yang dibagikan kepada saksi partai (DA1 tulisan tangan hasil pleno distrik Arso Timur) berbeda dengan DA1 yang dibagikan di saat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten (DA1 yang sudah dimasukkan ke dalam sistem KPU);
 - 2.5. BAWASLU Kabupaten Keerom dan KPUD Kabupaten Keerom dalam Pleno mengambil Keputusan menskorsing Pleno pada saat itu, dan memerintahkan PPK Distrik Arso Timur namun untuk memperbaiki hasil Pleno PPK Distrik Arso Timur melakukan perbaikan DA1 tersebut, sama sekali tidak mengundang partai politik sebagai saksi sehingga hasil perbaikan hasil Pleno PPK Distrik Arso Timur tersebut tidak memiliki kejelasan dalam kebenaran datanya;
 - 2.6. Data DB1 DPR Papua dan DPR RI dengan data DB1 DPRD Kabupaten Keerom tidak memiliki kesamaan data dalam hal DPT.
3. Pelanggaran PEMILU 2019 di dalam distrik Web yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara C1 dengan DA1 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 3.1. PPK Distrik Web melakukan proses rekapitulasi tidak menggunakan data DA1 Plano yang mana DA1 Plano distrik adalah salinan dari C1 pada setiap TPS yang berada di distrik Web;
 - 3.2. Data C1 yang ada di setiap TPS masing-masing berbeda dengan data Pleno PPK distrik Web yang dituangkan di dalam DA1 Distrik Web dimana DA1 distrik Web tersebut memiliki 3 (tiga) versi dengan isi data yang berbeda-beda (2 (dua) DA1 distrik Web tulisan tangan (isi datanya berbeda) dan 1 (satu) versi DA1 yang sudah dimasukkan ke dalam sistem KPU);



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 3.3. Data C1 Plano yang berada di setiap TPS pada kampung-kampung tersebut berbeda dengan data DA1 yang diserahkan dan diplenokan oleh KPU Kabupaten Keerom dan PPK distrik Web;
 - 3.4. Terdapat 3 (Tiga) versi DA1 PPK distrik Web Hasil Pleno yang isinya berbeda-beda, dimana 2 (Dua) versi DA1 tulisan tangan yang dibagi-bagikan kepada saksi partai pada saat Pleno distrik Web yang isi datanya berbeda dan 1 (satu) versi DA1 yang sudah dimasukkan ke dalam sistem KPU yang isi datanya berbeda juga;
 - 3.5. C1 Plano yang berada di setiap TPS pada kampung-kampung di dalam distrik Web berbeda dengan data DA1 yang diserahkan dan diplenokan oleh KPU Kabupaten Keerom dan PPK Distrik Web.
4. Pelanggaran PEMILU 2019 di dalam distrik Waris yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara C1 dengan DA1 dapat dijelaskan sebagai berikut :
- 4.1. PPK Distrik Waris melakukan proses rekapitulasi tidak menggunakan data DA1 Plano Distrik Waris yang mana DA1 Plano Distrik Waris adalah salinan dari C1 pada setiap TPS yang berada di distrik Waris;
 - 4.2. PPK Distrik Waris menghilangkan DA1 Plano yang mana di saat terdapat keberatan dari para saksi pada saat Pleno KPU, Bawaslu memerintahkan PPK distrik Waris untuk membuka kotak suara untuk mencocokkan perselisihan suara dari masing-masing partai, namun ternyata DA1 Plano tersebut tidak berada di dalam kotak (hilang);
 - 4.3. Data C1 yang ada di setiap TPS di distrik Waris masing-masing berbeda dengan data Pleno PPK distrik Waris yang dituangkan di dalam DA1 yang sudah dimasukkan di dalam sistem KPU;
 - 4.4. DA1 yang sudah dimasukkan ke dalam sistem KPU pada distrik Waris baru dibagikan kepada saksi-saksi partai pada saat Pleno Kabupaten Keerom dimana pada saat Pleno PPK distrik Waris, PPK distrik Waris tidak mengundang seluruh saksi partai sehingga saksi partai tidak menghadiri Pleno PPK distrik Waris;
 - 4.5. DA1 distrik Waris tidak ditandatangani oleh saksi-saksi partai;
 - 4.6. Data C1 Plano yang berada di setiap TPS pada kampung-kampung yang berada di distrik Waris berbeda dengan data DA1 yang diserahkan dan diplenokan di KPU Kabupaten dan di PPK Distrik Waris.




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, data hasil perolehan suara yang tertera di dalam C1, C1 Plano, DA1 yang dibagikan kepada saksi-saksi setiap partai, dan DA1 Plano di Provinsi Papua Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan 5 Distrik Arso Timur, Distrik Web, dan Distrik Waris berbeda-beda sehingga tidak sah untuk diplenokan di KPU Tingkat Kabupaten Keerom.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Provinsi PAPUA Kabupaten Keerom daerah pemilihan I distrik Arso Timur sebanyak 211 (Dua ratus sebelas) suara, distrik Web sebanyak 364 (Tiga ratus enam puluh Empat) suara, distrik Waris sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) suara dalam pemilihan umum Tahun 2019
Atau setidaknya-tidaknya :
4. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS distrik Arso Timur, distrik Web, distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
Atau
5. Memerintahkan Termohon melakukan perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua ulang di Provinsi Papua Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan 1 distrik Arso Timur, distrik Web, distrik Waris, serta Bawaslu Provinsi Papua



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.